



**PEMBERIAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 410/PID. B/2014/PN. BGL.)**

Lukmen Yogie Sinaga*, A.M. Endah Sri Astuti, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : yogie.sinaga@yahoo.com

Abstrak

Perkosaan merupakan kejahatan dengan akibat yang tidak hanya dialami korban sendiri, akibatnya turut dirasakan juga oleh keluarga korban dan masyarakat umum. Kurun waktu belakangan perkosaan yang terjadi di Indonesia termasuk dalam statistik angka yang tinggi. Polisi terlepas dari dirinya sebagai individu, merupakan teladan dan panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi sebaliknya dalam kasus ini, seorang oknum polisi justru melakukan pelanggaran hukum yaitu tindak pidana perkosaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum di pengadilan dan peranan *visum et repertum* dalam membuktikan tindak pidana perkosaan serta pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. dengan terdakwa oknum polisi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini yaitu dalam kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Majelis Hakim berpendapat bahwa "memaksa seorang wanita bersetubuh" terbukti dalam persidangan. Alat bukti berupa *visum et repertum* Nomor VER/04/IX/2014 . Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Myxe Zul Janova Als Janov Bin Medianto merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang seharusnya berkewajiban sebagai pengayom dan pelindung dalam masyarakat tetapi dalam kenyataannya malah melakukan tindak pidana perkosaan, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata kunci : *Tindak Pidana Perkosaan, Visum Et Repertum, Pertimbangan Hakim.*

Abstract

Raping is a crime with consequences not only experienced by victim its own, victim's family and society also affected by it. Recently, the number of raping cases occurred in Indonesia is classified in high number. Police in spite as an individual is a role model in public life. But, on the contrary it is the police whom did the law violation in the form of raping. The purpose of this writing is to determine how is the law enforcing being done by law enforcement on trial, and the role of visum et repertum on proving the crime of rape and also juries considerations on Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. with police as the defendant. The method used in this research is normative juridical approach.

The results obtained in this legal writing that in the case of Putusan No. 410 / Pid.B / 2014 / PN.Bgl. Judges contend that "forcing a woman to have intercourse" proved in the trial. Evidence in the form of a Visum Et Repertum No. VER / 04 / IX / 2014. Consideration of the judges that Myxe Zul Bin Medianto Janova Als Janova is a member of the Indonesian National Police (Polri) who should be required as a guardian and protector of society but in fact actually committed the crime of rape, making it as aggravating circumstances for the defendant. The defendant was sentenced to imprisonment for 4 (four) years and six (6) months.

Keywords : Crime of Rape, Visum Et Repertum, Judge Consideration



I. PENDAHULUAN

Dewasa ini tindak pidana perkosaan yang terjadi di Indonesia mengalami statistik yang tinggi. Berdasarkan tabel yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada hari perempuan internasional tanggal 8 Maret 2016 dapat kita lihat dari 3.325 kasus di Ranah Publik (RP) 2.399 diantaranya adalah kasus perkosaan.¹

Ditambah lagi dengan pelaku perkosaan seorang oknum polisi yang seharusnya bertugas menjaga keamanan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian perkosaan tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHP, tetapi disebutkan dalam Pasal 285 KUHP bahwa :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dari rumusan Pasal 285 KUHP diatas dapat diambil pengertian bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, tanpa izin atau bukan

merupakan keinginan perempuan itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dari pengertian ini diketahui bahwa menurut hukum yang dapat melakukan perkosaan adalah laki-laki, sedangkan perkosaan yang dilakukan oleh perempuan tidak diatur KUHP.

Polisi sebagai pelaku perkosaan sepantasnya ditindak dengan tegas, dan diberikan hukuman setimpal dengan tindakan yang dilakukannya. Polisi pelaku tindak pidana perkosaan telah merusak citra Polri di mata masyarakat. Berdasar latar belakang itulah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pemberian Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oknum Polisi (Studi Kasus : Putusan Nomor 410/Pid. B/2014/PN. Bgl.)”**, dimana dengan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum (*peran visum et repertum*) tindak pidana perkosaan yang dilakukan Polisi sebagai pelaku dalam kasus perkosaan dalam Putusan Nomor 410/Pid. B/2014/ PN. Bgl.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid. B/2014/ PN. Bgl. dengan terdakwa oknum polisi ?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum di pengadilan dan peranan *visum et repertum* dalam membuktikan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Polisi dalam

¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016



- Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. dengan terdakwa oknum polisi.

II. METODE

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang dasar.² Pengetahuan tersebut berdasarkan kebenaran (*truth*) dan kebenaran tersebut bisa diupayakan dengan berbagai cara,yaitu:³

1. berdasarkan pengalaman;
2. menanyakan pada orang ahli;
3. karena kebetulan; dan
4. berdasarkan penelitian

Selanjutnya penyusunan penulisan hukum menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada penulisan hukum ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Penelitian hukum

normatif juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada hukum positif. Adapun pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran dan inventarisasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam tindak pidana tindak pidana perkosaan yang bersumber pada peraturan yang ada. Metode pendekatan ini digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perkosaan.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Suatu penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dan dilakukan analisis.⁴

Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya,

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.1.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.42.

⁴ *Ibid*, hlm.10.

dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Adapun analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menguraikan data sekunder, metode ini sering disebut dengan metode studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan penelitian pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.⁵

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Jenis data (bahan hukum) dalam pendekatan normatif yaitu meliputi antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau yang membuat orang taat pada hukum. Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, putusan hakim maupun

peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
 - f. dan lain-lain ;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberi petunjuk kemana peneliti mengarah. Bahan hukum sekunder tersebut berupa :
 - a. Buku-buku;
 - b. Majalah Hukum;
 - c. Surat Kabar;
 - d. Jurnal Hukum;
 - e. Internet.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm.65.

⁶ Op.Cit., hlm.24.



E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan pada hubungan antar variabel yang diteliti. Data yang diteliti nanti kemudian akan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

Cara menganalisis data dengan metode kualitatif ini merupakan metode untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, tanpa menggunakan rumus statistik, tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Analisis data dilakukan dengan berpedoman dari bahan hukum primer yang telah disebutkan serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Putusan No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/victim dengan pelaku tindak pidana tersebut.⁷

Kasus perkosaan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah kasus perkosaan yang terjadi di Bengkulu. Terdakwa yang merupakan anggota Polri memerkosa seorang gadis yang

dikenal di turnamen bilyar bhayangkara di Bengkulu.

Identitas Terdakwa

Nama lengkap	:	MYXE ZUL
JANOVA Als.	JANOV Bin	
MEDIANTO		
Tempat lahir	:	Muara Tetap
(Kab. Kaur)		
Umur / Tgl lahir	:	25 Tahun/ 06
Januari 1989		
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Padang
Binjai Kec. Muara Tetap Kab. Kaur		
Propinsi Bengkulu		
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri
Pendidikan	:	SMA

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)

Passal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya. Artinya bahwa untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim harus mempunyai minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti tersebut harus didukung dengan keyakinan hakim.

Dalam pembuktian di persidangan pidana alat bukti terdiri atas keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. keterangan saksi terdiri dari keterangan saksi Sunarti Martini (saksi korban), Endang Mansur, dan M. Ali Hamka; keterangan ahli oleh dr. Deddy Fitri,

⁷ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.12



SpOG dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit DKT Kota Bengkulu; surat berupa *Visum Et Repertum* nomor VER/04/IX/2014; dan keterangan terdakwa Janov bin Medianto.

Pembuktian unsur-unsur Pasal 285 perkara pidana Putusan No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl terdiri dari :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu terdakwa bernama MYXE ZUL JANOV Ahs.JANOV Bin MEDIANTO yang identitasnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, adalah subyek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatanya yang mana dalam persidangan tidak terdapat sama sekali ditemukan kesalahan atas orang (*error in persona*) dan terhadap terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, alasan pemberar atau alasan lainnya berdasarkan undang-undang yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya sehingga dapat menghentikan tuntutan pidana atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pemberian terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pemberian para saksi yang dihadapkan

di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah terdakwa MYXE ZUL JANOV Ahs. JANOV Bin MEDIANTO maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa MYXE ZUL JANOV Ahs. JANOV Bin MEDIANTO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan termasuk “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” sebagai pengertian yang bersifat alternatif dalam unsur Pasal 285 KUHP telah banyak mengalami pengertian yang diperluas bukan hanya dalam pengertian terminologi melainkan juga perluasan tafsir makna hukum dan peluasan unsur pidana pada konteks kejahatan perkosaan/kesusilaan.

Hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl mengacu pada Undang-Undang baru buatan Indonesia karena pada dasarnya KUHP sendiri merupakan Undang-Undang Pidana buatan Belanda yang diterjemahkan. Dalam membantu Hakim mengartikan “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” sebagai pengertian yang bersifat alternatif dalam unsur Pasal 285 KUHP dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” diperluas makna dan unsur kejahatannya sehingga perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat,



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah termasuk dalam makna unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam UU PKDRT diatur mengenai berlakunya ketentuan pidana yang bisa menjerat pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan seksual bahkan terhadap korban yang notabene istrinya sendiri (*marital rape*). UU PKDRT memperluas unsur Pasal 285 KUHP dalam pengertian “di luar perkawinan”.
3. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI makna perkosaan diperluas unsurnya yaitu tidak lagi hanya bermakna peraduan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan akan tetapi perbuatan perkosaan termasuk didalamnya perbuatan memasukan alat kelamin laki-laki kedalam *anus* atau kedalam mulut perempuan.
4. Putusan Nomor 815/K/PID.SUS/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Terdakwa EMAYARTINI Als MAY Binti (Alm) MANSYUR memperluas subjek hukum yang dapat melakukan perkosaan “tindak pidana membujuk anak melakukan pesetubuhan dengan dirinya” yang dilakukan oleh seorang perempuan dewasa terhadap 6 (enam) orang anak laki-laki di bawah umur. Padahal pemahaman klasik dalam delik kesusilaan sebagaimana asalnya dari Pasal 285 KUHP pelaku atau subjek hukum hanya menunjuk pada pada kaum laki-laki dengan korban perempuan

bukannya perempuan sebagai pelaku atau subjek hukum dan kaum laki-laki sebagai korban.

Majelis hakim dalam konteks perkosaan yang dilakukan Janov bin Medianto melakukan penafsiran yang diperluas terhadap makna “dengan acaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya” yaitu “perbuatan bujuk dan rayu terdakwa untuk memperdayai korban Sunarti dengan janji-janji palsu agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya kepada terdakwa”.

Majelis Hakim meyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka untuk memperdayai korban Sunarti Martini agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya korban kepada terdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan” maka oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Penegakan Hukum dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili terdakwa dengan amar putusan :

- Menyatakan terdakwa MYXE ZUL JANOV Aks. JANOV Bin MEDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : PERKOSAAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MYXE ZUL JANOV Aks. JANOV Bin MEDIANTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
- Menetapkan pidana yang dijatuhan dikurangkan dengan masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sepenuhnya;

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris ungu dan putih ada bercak darah pada bagian bawah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levi's warna hitam ada bercak darah.
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat ada bercak darah.
 - 2 (dua) buah pembalut ada bercak darah. Semuanya dikembalikan kepada saksi korban Sunarti Martini;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

PUTUSAN BANDING

Penegakan hukum dalam perkara ini mencapai tingkat kasasi dalam prosesnya. Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan PN Bengkulu yang menghukum terdakwa 5 (lima) tahun penjara. Dalam memori banding terdakwa menyatakan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kekerasan fisik yang dirumuskan yaitu “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Permohonan Banding yang diajukan terdakwa juga menolak tentang perluasan makna dan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang diperluas oleh hakim menjadi termasuk didalamnya “tipu muslihat, serangan kebohongan” dari Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa menegaskan bahwa dalam UU tersebut korban yang dimaksud adalah anak-anak dengan logika bahwa anak-anak belum bisa berpikir secara rasional sebagaimana orang dewasa.

Karena memori banding terdakwa menyatakan persetubuhan dilakukan

dengan suka sama suka, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa unsur perkosaan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh”, Majelis Hakim berpendapat bahwa “memaksa seorang wanita bersetubuh” terbukti dalam persidangan. “Memaksa” adalah berasal dari kata “Paksa” yang mengandung pengertian (1).mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau : kawin – kerja,bongkar (2). Memaksa, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa ,berbuat dengan kekerasan, (mendesak menekan) memerkosa;

Dalam Black’s Law Dictionary pengertian perkosaan yang paling mendekati adalah *rape* yang artinya *“Unlawful sexual intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man forcibly and againts her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman’s resistance is overcome by force or fear, or other prohibitive conditions.”*

Poin yang perlu diperhatikan adalah : *without her consent;man forcibly and againts her will; when the woman’s resistance is overcome by force or fear, or other prohibitive condition.* Poin-poin tersebut berhubungan dengan memaksa/paksa. Rumusan Pasal 285 KUHP mengandung unsur “memaksa wanita bersetubuh” terbukti dari :

1. Keterangan Terdakwa yang mengatakan “dekkito ke hotel ajo, dak lemak ditengok orang” lalu dijawab oleh saksi korban Sunarti : “ngapoi ke hotel ?” lalu terdakwa jawab: “maso adek adek dak ngerti” lalu dijawab lagi oleh saksi korban Narti : “ tapi aku dak pernah melakukan itu sebelumnya ” lalu terdakwa jawab : “ kalo adek sayang sama kakak jangan keperawanannya adek nyawa adek



pasti adek kasih ” lalu dijawab korban Narti : ” tapi janji kalo udah adek kasih jangan tinggalkan adek ya ” lalu terdakwa jawab : “iya”. Ketika saksi korban mengatakan belum pernah “melakukan hal seperti itu” merupakan sebuah isyarat penolakan. Namun tetap didesak oleh terdakwa dengan mengatakan “kalo adek sayang sama kakak jangan keperawanannya adek nyawa adek pasti adek kasih” karena desakan terdakwa akhirnya korban mengatakan “tapi janji kalo udah adek kasih jangan tinggalkan adek ya”. (*without her consent; man forcibly and againsts her will*)

2. Penolakan dalam percakapan di poin 1 dikaitkan dengan pendapat ahli yang menyatakan pendarahan pada *vagina* saksi tersebut terjadi karena aktivitas hubungan seksual yang dilakukan perempuan (pasien Sunarti) tidak dalam kondisi rileks saat melakukan hubungan seksual tersebut, bisa jadi karena rasa takut, malu dan perasaan tegang lainnya. Hal ini juga merupakan bukti bahwa persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban tidak diinginkan oleh saksi korban. (*when the woman's resistance is overcome by force or fear, or other prohibitive condition*)
3. Keterangan Saksi “bahwa saat saksi masuk ke dalam kamar hotel lampu dalam keadaan tidak hidup dan terdakwa kemudian mengunci kamar hotel tersebut. Dalam kamar hotel tersebut terdakwa membaringkan tubuh saksi diatas tempat tidur kemudian menindih tubuh saksi sambil mencium leher sebelah kiri saksi kemudian tangan kanan terdakwa membuka ikat pinggang dan restliting celana *levis* saksi selanjutnya terdakwa membuka celana *levis* saksi berikut celana dalamnya sedangkan saksi berteriak dan memberontak

terhadap perlakuan terdakwa tersebut, terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi tetapi belum masuk sepenuhnya karena saksi menegakkan badan seraya mau berdiri tetapi terdakwa menahan kaki saksi dan mendorong tubuh saksi sehingga saksi terjatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa kembali memasukkan kemaluannya dengan keras sehingga terjadi pendarahan di kemaluan saksi”. Saat terdakwa membuka celana saksi korban, saksi korban berteriak dan memberontak terhadap perlakuan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa saksi korban tidak menginginkan persetubuhan. Saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi tetapi belum masuk sepenuhnya karena saksi menegakkan badan seraya mau berdiri tetapi terdakwa menahan kaki saksi dan mendorong tubuh saksi sehingga saksi terjatuh ke tempat tidur juga menunjukkan saksi korban tidak menginginkan persetubuhan tersebut. (*without her consent; man forcibly and againsts her will*)

Sehingga terbukti bahwa persetubuhan dilakukan dengan paksaan dari terdakwa terhadap saksi korban bukan berdasarkan suka sama suka.

Putusan Banding nomor 12/Pid/2015/PT.Bgl menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

PUTUSAN KASASI

Kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak benar memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhan, yaitu pada putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri terdakwa dijatuhi 5 (lima) tahun penjara dan dalam Judex



Facti/Pengadilan Tinggi 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa putusan tidak salah dengan mengurangi pidana penjara karena mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Ditambah lagi bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak.

Peran Visum Et Repertum

Visum Et Repertum merupakan istilah non-hukum, melainkan istilah kedokteran. Tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membantu pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Apabila dicari dalam KUHAP tidak ada istilah dan pengertian dari *Visum Et Repertum*. Tetapi yang ada adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *Visum Et Repertum* telah tercakup di dalamnya. Yaitu keterangan yang diberikan oleh dokter dalam bentuk tulisan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya menurut ilmu yang dimiliki dan dipelajari demi kepentingan pengadilan.

Adanya alat bukti keterangan ahli berupa *Visum Et Repertum* sedikit banyak menambah keyakinan hakim untuk menyatakan bahwa terjadi perkosaan atau tidak. Peran dari *Visum Et Repertum* menentukan apakah terjadi paksaan dalam penetrasi *penis* kedalam *vagina* atau tidak.

Dalam Putusan No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. ahli dr. Deddy Fitri, SpOG mengeluarkan *Visum Et Repertum* : VER/04/IX/2014 tertanggal 2 September 2014 atas nama Sunarti Martini (saksi korban) menjelaskan bahwa saksi korban mengalami luka robek dari tepi bawah vulva depan sampai seperempat distal bagian bawah, dengan kedalaman + 1 cm tampak pendarahan aktif titik *hymen* robek arah pukul lima, enam, tujuh dengan kesimpulan *hymen* tidak utuh lagi serta luka robek pada *vagina* bawah. Menurut ahli penyebab luka tersebut adanya tekanan atau trauma benda tumpul. Ketika ditanya kepada saksi korban penyebab pendarahan, saksi korban menjawab pendarahan akibat hubungan seksual.

Ahli menjelaskan bahwa pendarahan yang terjadi akibat hubungan seksual bisa terjadi karena robek pada selaput dara (*hymen*), tetapi tidak menyebabkan pendarahan yang hebat dan sulit untuk dihentikan. Pendarahan yang terjadi pada saksi korban bukan hanya robek pada selaput dara (*hymen*) tetapi robek juga terjadi pada *vagina* bawah tepatnya pada tepi vulva depan sampai seperempat distal bagian bawah. Daerah yang dimaksud merupakan daerah tempat jaringan pembuluh darah sehingga robek pada bagian tersebut mengakibatkan pendarahan aktif dan sulit dihentikan, kecuali dengan operasi penjahitan dibagian pembuluh darah yang robek tersebut. Ahli juga menjelaskan bahwa robek *hymen* arah jam 6 terlihat sebagai robek baru karena terlihat masih luka.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. dengan terdakwa oknum polisi.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah dengan



putusannya itu sendiri. Ada tidaknya kebenaran (kebenaran hakiki, kebenaran materiil, kebenaran yang sebenar-benarnya) ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Dalam menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan peran hakim akan tampak dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

- Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit di hati saksi korban termasuk didalamnya telah meninggalkan trauma psikis pada diri saksi korban Sunarti Martini;
 2. Perbuatan terdakwa telah mengancam masa depan saksi korban Sunarti Martini.
 3. Terdakwa sebagai Brigadir Polisi tidak memberikan teladan yang baik dan melanggar prinsip-prinsip dalam Sumpah TRIBRATA dan CATUR PRASETYA POLRI
- Hal-hal yang meringankan
1. Terdakwa belum pernah dihukum.
 2. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan dan menyesali perbuatannya.

IV. KESIMPULAN

1. Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl merupakan putusan yang mengalami banding dan kasasi dalam proses persidangannya. Dalam putusan tingkat pertama terjadi penafsiran yang melebar mengenai unsur perkosaan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” diperluas makna dan unsur kejahatannya sehingga perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain” dengan acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 . Yang kemudian dibantah terdakwa dalam memori banding menyatakan persetubuhan dilakukan dengan suka sama suka, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa unsur perkosaan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh”, Majelis Hakim berpendapat bahwa “memaksa seorang wanita bersetubuh” terbukti dalam persidangan. “Memaksa” adalah berasal dari kata “Paksa” yang mengandung pengertian (1).mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau : kawin – kerja,bongkar (2). Memaksa, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa ,berbuat dengan kekerasan, (mendesak menekan) memerkosa; *Visum Et Repertum* dalam Putusan Nomor 410/Pid. B/2014/ PN. Bgl adalah *Visum Et Repertum* Nomor : VER/04/IX/2014 tertanggal 2 September 2014 atas nama Sunarti Martini. *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh ahli dr. Deddy Fitri SpOG menjelaskan bahwa saksi



korban mengalami luka robek dari tepi bawah vulva depan sampai seperempat distal bagian bawah, dengan kedalaman + 1 cm tampak pendarahan aktif titik hymen robek arah pukul lima, enam, tujuh dengan kesimpulan *hymen* tidak utuh lagi serta luka robek pada *vagina* bawah. Menurut ahli penyebab luka tersebut adanya tekanan atau trauma benda tumpul. Ketika ditanya kepada saksi korban penyebab pendarahan, saksi korban menjawab pendarahan akibat aktivitas hubungan seksual. Pendarahan pada *vagina* saksi tersebut terjadi karena aktivitas hubungan seksual yang dilakukan perempuan (pasien Sunarti) tidak dalam kondisi rileks saat melakukan hubungan seksual tersebut, bisa jadi karena rasa takut, malu dan perasaan tegang lainnya. Hal ini juga merupakan bukti bahwa persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban tidak diinginkan oleh saksi korban. Jadi, terbukti bahwa persetubuhan dilakukan tanpa ada keinginan dari saksi korban melainkan karena paksaan terdakwa.

Putusan Nomor 410/Pid. B/2014/ PN. Bgl. yang awalnya 5 (lima) tahun penjara diperbaiki oleh majelis hakim dengan Putusan Nomor 12/Pid/2015/PT.Bgl menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid. B/2014/ PN. Bgl. selain fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa benar terjadi perkosaan yang dilakukan oleh Myxe Zul Janova Als Janov Bin Medianto terhadap Sunarti Martini. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa Myxe Zul Janova Als Janov Bin Medianto yang juga merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang seharusnya berkewajiban sebagai pengayom dan pelindung dalam masyarakat sesuai Sumpah Tribrata dan Catur Prasetya Polri yang beberapa prinsip-prinsipnya berbunyi : menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menjaga keselamatan jiwa, harta benda dan hak asasi manusia serta memelihara perasaan tenteram dan damai, tetapi dalam kenyataanya malah melakukan tindak pidana perkosaan, maka Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016
- Hadikusuma, Hilman. 1995 *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.